

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara sederhana, jual beli dapat diartikan sebagai tukar menukar sebuah barang berupa harta dengan harta dengan mekanisme yang telah diatur oleh *syara'*. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Definisi jual dapat diartikan sebagai bentuk pengalihan dari hak milik seseorang kepada orang lain yang di dasarkan pada sebuah perikatan. Sedangkan definisi beli adalah bentuk upaya memiliki sebuah barang dengan cara menukarkan sesuatu kepada pemilik barang yang sebelumnya menjadi hak miliknya.

Istilah jual beli secara bahasa arab disebut "*al-ba'i*" yang memiliki makna memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar.¹⁴ Jika istilah diatas dijabarkan, maka dalam kacamata ahli fiqh, menegaskan bahwa jual beli merupakan "*tukar menukar sebuah barang dengan objek barang lain atau dengan melalui uang yang disertai adanya sebuah ijab qabul sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan mengenai syarat dan rukunnya*".¹⁵

Adapun pengertian jual beli yang dirumuskan oleh para Fuqaha antara lain yaitu:

- a. Menurut sayyid Sabiq, jual beli merupakan "penukaran benda dengan benda lain, dengan ketentuan harus adanya rasa merelakan atau sebuah

¹⁴ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), 30

¹⁵ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 16.

tindakan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara-cara yang telah ditetapkan”.

- b. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy, jual beli merupakan “akad yang tegak dan jelas atas dasar adanya penukaran harta, sehingga terjadilah penukaran hak milik secara tetap”.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli merupakan “kegiatan saling menukar harta dengan harta lainnya dengan tujuan pemindahan hak milik”.¹⁶

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas, maka dapat ditarik sebuah argumen terkait pengertian jual beli adalah sebuah kegiatan dengan konsep tukar-menukar yang dilandasi dengan adanya peralihan hak kepemilikan dengan mekanisme yang diperbolehkan dan ditetapkan dalam *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hakikat adanya jual beli hukumnya diperbolehkan. Hal ini dikuatkan berlandaskan dasar yaitu Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para ulama. Hukum dari jual beli yaitu mubah asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jika hal tersebut bertentangan maka hukumnya haram dan dilarang oleh *syara'*. Berikut merupakan dasar hukum jual beli menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma':

- a. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah 2: 275

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

¹⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Kosdakarya, 2019), 113.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/2:275)

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah 2:275).¹⁷

Qs. An-Nisa 4: 29

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩﴾
(النساء/4:29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa' 4:29).¹⁸

b. Sunnah

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".¹⁹

¹⁷ Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 47.

¹⁸ Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwi*, 83.

¹⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (Turkie: Mu'satu Al-Resala, 2001), Juz 28, 502

c. Ijma'

Berdasarkan fakta tentang manusia menjalankan peran hidupnya, jual beli hukumnya diperbolehkan. Hal ini atas dasar kesepakatan dan keputusan seluruh umat Islam dan para ulama. Faktanya bahwa di dalam mencukupi kebutuhan hidup manusia tentunya akan saling membantu satu dengan yang lain. Maka dari itu, melalui adanya praktik jual beli merupakan langkah alternatif yang bisa diterapkan dalam prinsip saling membantu antar sesama manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal ini, maka kehidupan umat manusia akan lebih tertata, khususnya dalam perihal perekonomian serta bisa memberikan manfaat yang positif bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli.²⁰

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Mekanisme dalam konteks jual beli agar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Maka harus terdapat rukun yang harus terjaga di dalamnya. Rukun mempunyai makna bahwa jual beli dapat dikatakan sah di mata hukum Islam apabila di dalam pelaksanaan jual beli tersebut tidak meninggalkan salah satu rukun dari jual beli. Berikut merupakan rukun jual beli:

- a. Orang yang berakad (pihak yang melakukan transaksi) meliputi penjual dan pembeli.
- b. Objek dalam jual beli (*Ma'qud Alaih*) meliputi barang serta uang dalam jual beli.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2015), 179.

- c. *Sighat* ijab qabul (ucapan antara penjual dan pembeli ketika terjadi serah terima dalam transaksi).²¹

Adapun syarat jual beli antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat pihak yang bertransaksi (*Aqid*)
- 1) *Muthlaq at-tasharuf*, yang artinya berakal, baligh, rasydu atau mampu melaksanakan perihal keagamaan serta mampu dalam pengelolaan uang dengan tepat. Maka dari itu, sebuah akad jual beli hukumnya tidak sah apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, serta orang yang buta perihal keuangan (tidak mengerti uang).
 - 2) Tidak adanya unsur paksaan dengan tujuan yang tidak benar. Apabila sebuah paksaan terjadi dengan maksud sebagai pembayaran hutang (pelunasan hutang) dalam jual beli, maka diperbolehkan sebagai contoh menjual sebuah barang pihak yang berhutang meskipun dengan paksaan
- b. Syarat Objek Jual Beli (*Ma'qud Alaih*)

Adapun syarat mengenai objek jual beli yang telah di atur oleh agama Islam. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Suci atau bisa disucikan. Artinya haram hukumnya apabila barang tersebut termasuk dalam barang najis. Misalnya bangkai.
- 2) Barang tersebut mempunyai nilai manfaat yang baik.
- 3) *Aqid* mempunyai kekuasaan atas barang tersebut.
- 4) Barang bisa diserahkan.

²¹ Dumairi nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 26.

- 5) Sifat dan kadar mengenai barang yang dijadikan objek jual beli harus bisa diketahui oleh para pihak yang terlibat.²²

c. Syarat *Sighat*

- 1) Pada saat perkataan ijab dan qabul berlangsung antara penjual dan pembeli, maka tidak boleh adanya perkataan lain yang memisahkan antara ijab dan qabul tersebut. Selain itu dilarangnya terpisah dengan berdiam yang lama agar salah satu pihak tidak dianggap berpaling dari qabul.
- 2) Kesesuaian antara ijab dan qabul dengan perjanjian harus terlaksana. Misalnya, apabila pada saat perjanjian kedua pihak bersepakat untuk memberikan harga jual beli Rp. 200.000, maka pada saat pelaksanaan ijab qabul harus sesuai dengan harga pada saat perjanjian yaitu Rp. 200.000, tersebut.
- 3) Tidak adanya unsur ketergantungan (*Ta'liq*). Yaitu sebuah perkataan dari pihak penjual “saya akan menjual motor apabila saya sudah sehat” dan tidak dibatasi perihal waktu, misalnya perkataan dari pihak penjual “saya jual handphone ini kepada anda dengan tempo selama dua minggu”.²³

4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

- a. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*, adalah jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan dan ketidakjelasan.
- b. Jual beli *mulaqih*, adalah bentuk jual beli berupa hewan yang masih dalam bentuk bibit jantan yang belum dikawinkan dengan betina.

²² Dumairi nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 29.

²³ Dumairi nur, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 31.

- c. Jual beli *mudhamin*, adalah bentuk jual beli hewan yang keadaan hewan tersebut masih di dalam perut induknya (belum lahir).
- d. Jual beli *muqolah*, adalah jual beli berupa buah yang keadaannya masih dalam tangkainya dan belum waktunya untuk dimakan.
- e. Jual beli *munabadzah*, adalah jual beli dengan konsep tukar menukar kurma basah dengan kurma kering serta tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran sebagai timbangannya.
- f. Jual beli *mukhabarah*, adalah sebuah bentuk muamalah dari penggarapan penggunaan sebuah tanah dengan imbalan sesuatu dari apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- g. Jual beli *tsunaya*, adalah jual beli yang objek dari barang jual beli tersebut tidak jelas atas pengecualianya dengan diberikan harga tertentu.
- h. Jual beli *'asb al-fahl*, adalah jual beli dengan objek bibit jantan yang akan dikembang biakan dalam rahim hewan betina dengan maksud untuk memperoleh anak.
- i. Jual beli *mulamasah*, adalah jual beli yang terjadi antar pihak dengan anggapan bahwa apabila pihak pembeli menyentuh sebuah barang, maka harus terjadi pembelian.
- j. Jual beli *munabadzah*, jual beli dengan memindahkan barang penjual ke pihak penjual lainnya tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas serta sifat dari barang yang dijadikan objek jual beli.
- k. Jual beli *'urbun*, adalah bentuk jual beli dimana pembeli harus melakukan pembayaran uang muka secara tunai kepada penjual terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian barang. Namun apabila dalam kurun

waktu tertentu pembeli membatalkan transaksinya, maka uang yang telah dibayarkan dimuka kepada penjual akan menjadi milik penjual dan pembeli tidak akan menerima apapun.

- l. Jual beli *talqi rukban*, adalah jual beli dengan tindakan dari penjual atau pedagang yang tidak memberitahu kepada pembeli mengenai harga pasar terhadap suatu barang.
- m. Jual beli orang kota dengan orang desa, adalah orang kota yang bermaksud menjual barangnya kepada orang desa sedangkan orang desa tersebut tidak mengetahui mengenai harga pasaran mengenai barang yang dijual orang kota dan orang kota tahu mengenai harga pasar.
- n. Jual beli *musrrahah*, adalah jual beli hewan ternak yang diikat putting susunya dengan tujuan bahwa susunya akan terlihat banyak agar mendapatkan harga beli yang tinggi.
- o. Jual beli *shubrah*, adalah jual beli terhadap sebuah barang yang dimanipulasi tertumpuk sehingga barang bagian depan akan terlihat lebih bagus dibandingkan dengan barang bagian dalamnya.
- p. Jual beli *najasy*, adalah jual beli dengan cara penjual menyuruh pembeli untuk menawar dengan menaikkan harga belinya, sehingga pembeli lain mau bersaing dengan menawar harga yang lebih tinggi dari hasil kerjasama sama antara penjual dan pembeli bayaran tersebut.²⁴

²⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2019), 130-131.

B. Salam

1. Pengertian Salam

Dalam pengertian ilmu fiqh, salam atau *as-salam* dinamakan dengan istilah *as-salaf*. Dua kata ini secara etimologis memiliki makna tentang mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang. Adapun makna dari kata salam secara terminologis yaitu menjual suatu barang dengan pembayaran diawal kemudian penyerahannya ditunda, atau menjual sebuah barang yang diawali menjelaskan ciri-ciri barang tersebut dengan melakukan pembayaran modal terlebih dahulu, kemudian barangnya akan diserahkan dikemudian hari.²⁵

Menurut pendapat imam syafi'i dan imam hambali mempunyai gagasan bahwa salam merupakan akad yang disepakati dengan kemudian menentukan dan menjelaskan ciri-ciri tertentu mengenai barang dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan diserahkan dikemudian hari dalam suatu majelis akad. Adapun pendapat lain menurut imam malikiyah tentang salam yaitu bentuk jual beli yang pembayarannya dibayarkan terlebih dahulu, kemudian barangnya akan diserahkan dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak yang terikat.²⁶

Disimpulkan dari beberapa definisi diatas terkait akad salam, bahwa akad salam merupakan sebuah transaksi jual beli dengan pembayaran yang diserahkan ketika akad transaksi berlangsung dan penyerahan sebuah barang dilaksanakan di akhir yaitu sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143.

²⁶ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2019), 134.

kedua pihak. Demi menjamin keabsahan sebuah barang dalam transaksi akad ini, pada saat akad berlangsung hendaknya lebih baik menjelaskan mengenai sifat dari objek barang tersebut. Hal ini meliputi takaran, timbangan, ukuran, warna, dan hal lainnya yang menunjukkan identitas dari objek barang yang dijadikan objek transaksi jual beli salam ini.

2. Dasar Hukum Salam

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah: 282

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۗ فَسَوْقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ﴾

(البقرة/282)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah/2:282)”²⁷

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan terkait dari mekanisme akad salam yang penting untuk diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan antar pihak dan untuk menjaga dari terjadinya cedera terhadap syarat sah akad salam.

b. Hadist

Dijelaskan dalam hadist Abdullah bin ra

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ السَّنَةَ
وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun. maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Barangsiapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”²⁸

²⁷ Nandang Burhanudin, *Mushaf Al-Burhan Edisi Wanita Tajwid*, (Bandung: CV Media Fitrah Rabbani, 2011), 48.

²⁸ H.Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 122.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Adapun rukun dari jual beli salam sebagai berikut:

a. Pembeli (*musalam*)

Pihak yang membutuhkan dan melakukan pemesanan barang. Dalam hal ini, pihak pembeli dapat dikatakan cakap dan paham dalam bertindak hukum (baligh serta berakal sehat). Tidak dalam sebuah keadaan tekanan unsur paksaan dalam melakukan akad.

b. Penjual (*musala alaih*)

Pihak sebagai pemasok (penjual barang). Dalam hal ini, pihak penjual harus dapat dikatakan cakap dan paham dalam bertindak hukum (baligh serta berakal sehat). Tidak dalam sebuah keadaan tekanan unsur paksaan dalam melakukan akad.

c. Akad (*sighat*)

Akad yang terjadi secara berlangsung antara kedua pihak harus jelas dalam pengungkapannya, sejalan dalam melaksanakan tujuan akad, dan tidak terpisahkan oleh hal-hal yang bersifat memalingkan kedua pihak dari apa tujuan akad tersebut.

d. Barang Pesanan (*muslam alaih*)

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai barang pesanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Dinyatakan jenisnya.
- 2) Sifatnya jelas.
- 3) Ukurannya jelas.
- 4) Batas waktu penyerahan jelas.

5) Tempat penyerahannya jelas.

Selain itu, adapun syarat mengenai transaksi akad salam sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dalam transaksi akad salam dilakukan dengan kontan atau diawal dapat berupa dengan emas, logam, perak, uang atau dengan alat tukar lainnya yang telah disepakati antar pihak.
- 2) Barang yang dijadikan objek dalam transaksi akad salam harus dijelaskan mengenai komoditinya, spesifikasi, jenis dan ukurannya. Hal ini bertujuan agar mencegah serta menghindari terjadinya kerugian yang bisa mengakibatkan tindakan yang tidak baik seperti permusuhan apabila barang tersebut sifatnya tidak jelas dan bisa mengakibatkan kerugian terhadap pihak pembeli.
- 3) Waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas dan harus disepakati bersama. Tujuannya agar pihak pembeli mendapatkan kepastian mengenai kapan barang yang dibeli dengan cara memesan tersebut dapat diterima.
- 4) Penyerahan uang dilakukan dalam satu majelis antara pihak penjual dan pembeli.²⁹

4. Berakhirnya Akad Salam

Sebagaimama mekanisme jual beli salam dapat dikatakan berakhir apabila kewajiban dari penjual sudah terpenuhi kepada pembeli. Untuk lebih jelasnya, adapun berakhirnya jual beli salam sebagai berikut:

²⁹ H. Syaikhu, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialetika Kontemporer*, 123.

- a. Pihak penjual menaikan janjinya dan melaksanakan tanggung jawabnya yaitu menyerahkan objek atau barang pesanan kepada pembeli atau wakilnya.
- b. Apabila barang yang diterima pembeli dari penjual tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat terjadinya akad, maka pembeli berhak untuk :
 - 1) Mengajukan penggantian barang kepada penjual serta mengembalikan barang yang sempat diterima oleh pembeli kepada penjual semula.
 - 2) Dapat melakukan pembatalan akad apabila dirasa bahwa penjual tidak bisa memberikan objek atau barang sampai batas waktu yang ditentukan dan penjual berkewajiban mengembalikan uang atau modal kepada pembeli.
 - 3) Melakukan *ibra'*, yaitu pembeli memberikan kebebasan kepada penjual atas usahanya yang dilakukan dalam memenuhi objek dari pesanan tersebut.
 - 4) Melakukan akad *hiwalah*, yaitu pihak pembeli dapat mengalihkan atau memindahkan piutang dari objek pemesanan sebelumnya kepada penjual lainnya.³⁰

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah (Akad Jual Beli)*, (Bandung: Simbosia Rekartama Media, 2017), 261-262